RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)
TAHUN 2024

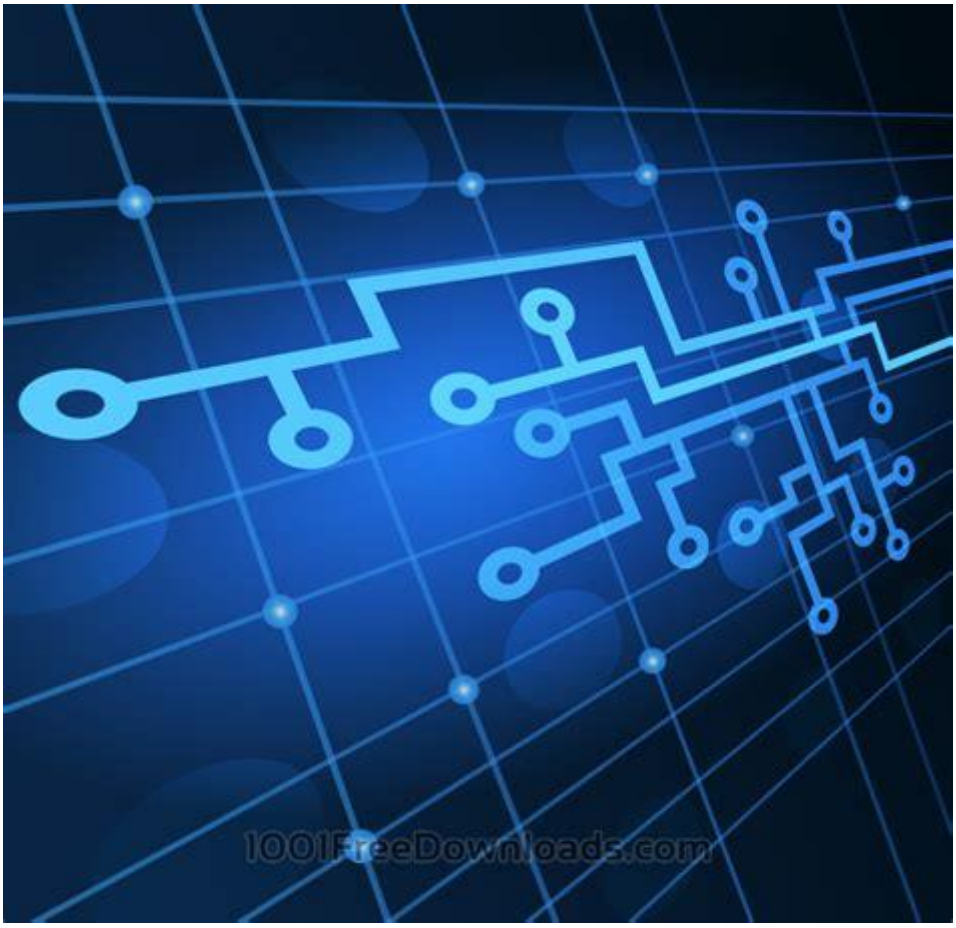

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Nanga Bulik, Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Lamandau,

HERWINSON, S.Sos, M.Si., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670616 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	PENDAHULUAN		I-1
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Landasan Hukum	I-3
	1.3	Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4	Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU		II-1
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra PD	II-1
	2.2	Analisis Pelayanan Kinerja PD	II-8
	2.3	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-18
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-23
BAB III	TUJUANDAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		III-1
	3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	III-2
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD		IV-1
	4.1	Program dan Kegiatan PD	IV-1
BAB V	PENUTUP		V-1

BAB I
PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dimana telah terjadi pergeseran paradigma pola perencanaan pembangunan daerah, dari system top down menjadi bottom up. Untuk semuanya itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat menyusun suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan, maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan dimaksud, dalam hal ini perencanaan adalah suatu panduan menuju masa depan.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu dimaksud serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal.

Dalam penyusunan renja ini terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan RENJA SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program

dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 769)
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah:

a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024.
b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan.
c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
e. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kabupaten Lamandau.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra PD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2022

Untuk evaluasi program tahun 2022 pagu anggaran dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yaitu sebesar **Rp. 6.641.123.989,-** *(Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)* terealisasi sebesar **Rp. 6.535.935.996,-** *(Enam Miliyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)* Pencapaian **98,42%,** dengan belanja operasi sebesar **Rp. 6.311.566.929,-** *(Enam Miliyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)* dan belanja modal sebesar **Rp. 329.557.060,-** *(Tiga Ratus Dua Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah)* yang dijabarkan melalui 4 Program dan 8 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2022 :

No.	Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	**6.641.123.989**	**6.535.935.996**	**98,42**
	BELANJA OPERASI	**6.311.566.929**	**6.207.945.996**	**98,36**
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**4.359.315.549**	**4.269.911.410**	**97,95**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.929.832.702	2.892.024.379	98,71
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.514.800	36.340.000	99,52
3	Administrasi Umum Perangkat	427.102.662	425.546.119	99,64

	Daerah			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	878.986.385	834.710.612	94,96
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.879.000	81.290.300	93,57
B.	**Program Informasi Dan komunikasi Publik**	**1.876.321.380**	**1.863.569.045**	**99,32**
1	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.876.321.380	1.863.569.045	99,32
C.	**Program Aplikasi Informatika**	**51.020.000**	**49.659.401**	**97,33**
1	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupatem/Kota	51.020.000	49.659.401	97,33
D.	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**24.910.000**	**24.806.140**	**99,58**
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.910.000	24.806.140	99,56
	BELANJA MODAL	**329.557.060**	**327.990.000**	**99,52**
A.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**329.557.060**	**327.990.000**	**99,52**
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.557.060	327.990.000	99,52
	JUMLAH	**6.641.123.989**	**6.535.935.996**	**98,42**

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau belum sesuai sebagaimana yang diharapkan karena program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra belum dapat terealisasi semua. Ini di karenakan keterbatasan dukungan anggaran sehingga mengakibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Lamandau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 6.154.260.487,- (*Enam Miliyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) terurai dalam 4 program dan 8 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai, masih banyak kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan belum sepenuhnya mendukung sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam

pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, telah dilaksanakan evaluasi yang menyangkut realisasi capaian target kinerja kegiatan. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target merupakan indikasi untuk dijadikan sebagai prioritas pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan permasalahannya. Evaluasi tersebut antara lain mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kegiatan yang menunjang pencapaian tugas dan fungsi pokok SKPD didasarkan kepada standar pelayanan minimum yang hendak dicapai yaitu melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis pelayanan tersebut sebagai wujud dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Lamandau yang informatif, berteknologi dan berwawasan luas.

Penyelenggaraan pelayanan tersebut secara efektif dan efisien akan diatur dalam program perencanaan pembangunan 5 (lima) Tahunan.

Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asa desentralisasi dan tugas pembantuan.

2. **Sekretaris**

   Sekretariat adalah unsur staf Satuan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, dan umum.

3. **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

   Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan anggaran dinas, menghimpun bahan penyusunan pelaporan keuangan, serta melalukan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharaan.

4. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kersipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan

data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.

5. **Kepala Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan**

   Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial, media publik dan media penyiaran.

6. **Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK**

   Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK mempunyai tugas penyiapan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, penyiapan standarisasi infrastruktur terhadap pemerintah dan publik, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap penyelenggara usaha telekomunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sarana teknologi informatika baik perangkat lunak maupun perangkat keras serta pemberian rekomendasi/perizinan.

7. **Kepala Bidang Pengembangan E-Government**

   Bidang Pengembangan E-Government mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan e-government.

8. **Kepala Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian**

   Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian Kabupaten Lamandau.

9. **Kepala Seksi Statistik Sektoral**

   Seksi Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian, pelaksanaan, dan

pembinaan bidang statistik untuk bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamandau.

10. Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan Data

Seksi Persandian dan Pengamanan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi pembangunan di Kabupaten Lamandau.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Sumber Daya

Sumber Daya Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau didukung oleh 47 (Empat Puluh Tujuh) orang Pegawai, terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang Pegawai Negeri Sipil atau 48,94% dan 24 (Dua Puluh Empat) orang Tenaga Harian Lepas atau 51,06%. Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian **25 Juni 2019** adalah sebagai berikut :

a) Jumlah Pegawai :
   1) Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 23 Orang
   2) Tenaga Harian Lepas (THL) 24 Orang
b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :
   1) Golongan IV sebanyak 3 orang;
   2) Golongan III sebanyak 14 orang;
   3) Golongan II sebanyak 6 orang;
c) Berdasarkan Pendidikan :
   1) Sarjana (S-2) sebanyak 2 orang;
   2) Sarjana (S-1) sebanyak 13 orang;
   3) D-III sebanyak 2 orang;
   4) SLTA sebanyak 6 orang;
d) Berdasarkan Eselonering :
   1) Eselon II sebanyak 1 orang;
   2) Eselon III sebanyak 5 orang;
   3) Eselon IV sebanyak 5 orang;
   4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 12 orang;
e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :
   1) Diklatpim II sebanyak 1 orang;
   2) Diklatpim III sebanyak 3 orang;
   3) Diklatpim IV sebanyak 3 orang.

2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau. mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau adalah :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
2. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
3. Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yaitu : ***"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi"***

Untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk sasaran perangkat daerah. Sesuai dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, sasaran perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi "

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau perlu dukungan yang besar dari masyarakat Kabupaten Lamandau.

Rekomendasi Strategis dalam rangka mewujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Lamandau :

a. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekruitmen CPNS atau Tenaga Honorer/THL dengan konsekuensinya akan menambah anggaran.
b. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan monitoring.
c. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan monitoring dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pemeliharaan aset dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.
d. Aspek Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk –

bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global seperti saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bahkan sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki *website* resmi dengan alamat www.lamandaukab.go.id. Website Kabupaten Lamandau ini dapat dengan mudah diakses siapa saja. Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi *update* informasi sudah up *todate*. Diharapkan kedepannya website semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Lamandau.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Lamandau yang mana terdapat

beberapa usulah terkait peningkatan pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mengakibatkan pelayanan tehadap masyarakat belum optimal, terdapat beberapa usulan dari masyarakat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau menginginkan peningkatan sarana & prasarana komunikasi & informatika mengingat luas wilayah Kabupaten Lamandau yang cukup luas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2023 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan perangkat daerah dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2023 sesuai dengan Renstra adalah **:"Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi "**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau sesuai dengan Rencana Strategis yaitu : **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi".**

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PD

4.1 Program Dan Kegiatan PD

Rencana dan Program merupakan salah satu langkah implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten lamandau merencanakan 4 Program dengan 8 Kegiatan dan 20 subkegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Lamandau.

Pada perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau untuk Tahun 2024 berikut untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

MATRIKS RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**7,196,369,065**					**7,151,049,136**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,258,316,353**					**5,212,996,424**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**105,000,000**					**105,000,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	100 %	15,000,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100 %	15,000,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100 %	15,000,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumenn DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100 %	15,000,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100 %	15,000,000

2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	100 %	15,000,000
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinrerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinrerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinrerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinrerja Perangkat Daerah	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Evaluasi Kinrerja Perangkat	100 %	15,000,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,198,687,733**					**3,153,367,804**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Orang	100 %	3,198,687,733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	3,153,367,804
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**145,000,000**					**145,000,000**
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Paket	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	65,000,000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Di Bidangnya	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Luar Daerah	100 %	Orang	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Di Bidangnya	100 %	80,000,000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**741,745,216**					**741,745,216**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Paket	100 %	18,347,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	18,347,350
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Paket	100 %	329,582,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	329,582,142
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Paket	100 %	39,935,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	39,935,960

2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Paket	100 %	43,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	43,750,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Paket	100 %	47,008,764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan	100 %	47,008,764
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Laporan	100 %	263,121,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 %	263,121,000
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**932,429,530**					**932,429,530**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Laporan	12 Bulan	3,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	3,740,000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Laporan	12 Bulan	200,416,655	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	200,416,655
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Laporan	12 Bulan	43,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	43,100,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Laporan	12 Bulan	685,172,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	685,172,875
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**135,453,874**					**135,453,874**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Kendaraan	12 Bulan	45,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	45,184,000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Kendaraan	12 Bulan	45,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	45,184,000
2	16	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	12 Bulan	Gedung	12 Bulan	45,085,874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	45,085,874
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**1,566,970,000**					**1,566,970,000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1,566,970,000**					**1,566,970,000**

2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi	100 %	30,950,000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	1,412,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi	100 %	1,412,220,000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi	100 %	30,950,000
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tersedianya Layanan Informasi dan Komunikasi	100 %	30,950,000
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100 %	30,950,000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Media Informasi Publik	100 %	30,950,000
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**								**230,700,000**					**230,700,000**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**30,950,000**					**30,950,000**
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 %	30,950,000
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**199,750,000**					**199,750,000**
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	100 %	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)	100 %	30,950,000

2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 %	30,950,000
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 %	30,950,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 %	30,950,000
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota	Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	85%	30,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Sistem Pelayanan Informasi berbasis TIK	100 %	30,950,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	100 %	Dokumen	85%	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK)	100 %	45,000,000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**70,191,356**					**70,191,356**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**70,191,356**					**70,191,356**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**70,191,356**					**70,191,356**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	35,095,678	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yg menggunakan /memperoleh sistem data dan statistik sektoral yang terintegrasi	100 %	35,095,678
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	35,095,678	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Informasi / Data Daerah	100 %	35,095,678
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**70,191,356**					**70,191,356**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**70,191,356**					**70,191,356**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**70,191,356**					**70,191,356**

2	2 1	0 2	2.0 1	0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	35,095,678	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	100 %	35,095,678
2	2 1	0 2	2.0 1	0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	Dokumen	85%	35,095,678	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terciptanya pengamanan informasi Pemerintah	100 %	35,095,678
												TOTAL	**7,196,369,065**					**7,151,049,136**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan telekomunikasi dan informatika di daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai telekomunikasi dan informatika.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau khusunya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik
dan Persandian
Kabupaten Lamandau,

HERWINSON, S.Sos, M.Si., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670616 198602 1 002